



P U T U S A N
44/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 44/Pdt.G/2013/PA.Mrk. pada tanggal 19 Maret 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.26.03.01/PW.05/75/2013, tertanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka sedangkan status Termohon adalah janda tanpa anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Jalan Prajurit, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 1 dari 5 Put. No.44/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Termohon tidak pernah mau menghargai keluarga dari Pemohon;
 - c. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober 2012 dikarenakan Pemohon selalu menasehati Termohon untuk menghargai keluarga Pemohon sebagaimana Pemohon menghargai keluarga Termohon, akan tetapi Termohon tidak menerima nasehat Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan meminta izin kepada Termohon, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor: 44/Pdt.G/2013/PA.Mrk. tanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 3 April 2013, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon tersebut Majelis berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon tersebut Majelis berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya, sehingga perkara Pemohon harus digugurkan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Hal. 3 dari 5 Put. No.44/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Pemohon; Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 44/Pdt.G/2013/PA.Mrk gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1434 Hijriyyah oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **HARIYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

ADAM MALIK B, S.HI.

MUHAMMAD ALI, S.Ag.

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGANTI

HARIYATI, S.H.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	260.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke tanggal 10 April 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Put. No.44/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)